



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Hadhanah dan Nafkah anak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Tebing Tinggi Tanggal 27 Mei 1994, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan 33 R Pulau Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Berfikir Zebua, S.H.** Advokat Kantor Hukum **Berfikir Zebua, S.H. & Rekan** yang berkedudukan di Jalan Rumah Potong Hewan Pasar 1 Mabar No 15 B, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2023, sebagai **Penggugat.**

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Sumbawa III No. 87 Lingk-13 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G 2023/PA Mdn-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 11 Oktober 2023 Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Februari 2020 yang di langsunikan di hadapan pemuka agama Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/72/II/202 tertanggal 15 Februari 2020;
2. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah Melangsungkan Perkawinan Di Hadapan pemuka agama Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/72/II/202 tertanggal 15 Februari 2020, Maka secara hukum, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;
3. Bahwa semasa perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat di karunia anak sebanyak 2 (dua) orang yakni :
  - a. XXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Deli Serdang Tanggal 28 November 2020 sebagaimana akta lahir yang di keluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan dengan No. 1271-LU-02022021-0033 tertanggal 03 Februari 2021;
  - b. XXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Medan tanggal 14 Mei 2022 sebagaimana akta lahir yang di keluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan dengan No. 1271-LU-01082022-0XXX tertanggal 02 Agustus 2022;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hidup rukun dan damai. Walaupun, penghasilan yang pas-pasan, dimana

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G 2023/PA Mdn-



Penggugat dan Tergugat sama-sama sebagai karyawan swasta di salah satu Perusahaan swasta yang berada di kota Medan;

5. Bahwa sejak akhir Tahun 2021 dimana pada saat Penggugat sedang mengandung anak ke 2 (dua) dari Penggugat dan Tergugat, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa awal-nya Penggugat berpikir perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah hal yang biasa terjadi dalam menjalani bahtera rumah tangga;

Akan tetapi, semakin hari sikap dari pada Tergugat baik kepada Penggugat maupun anak-anak dari pada Penggugat dan Tergugat sudah tidak menunjukkan rasa kasih sayangnya lagi, dimana ketika Tergugat Pulang bekerja Penggugat hanya sibuk bermain Game dan setelah itu tidur dan tanpa mau berkomunikasi dengan Penggugat maupun anak-anak dari pada Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai memuncak sekitar bulan Juni 2022, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar karena persoalan Penggugat mempertanyakan penghasilan Tergugat yang mana Tergugat ternyata tidak terbuka kepada Penggugat terkait Penghasilannya;

Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan hal yang sepele dan yang seharusnya tak jadi bahan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Dimana, Tergugat mulai menceritakan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kepada orang tua Tergugat yang mana dari cerita tersebut, orang tua dari pada Tergugat mulai mengintervensi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan mulai mengintimidasi Penggugat;

8. Bahwa sejak awal Pernikahan Tergugat sudah menunjukkan sikap dinginnya kepada Penggugat yang mana Tergugat tidak mau melaksanakan hubungan badan layaknya suami istri apabila Penggugat tidak meminta kepada Tergugat agar mau melakukan hubungan badan layaknya Suami Istri;

9. Bahwa Penggugat pernah mempertanyakan kepada Tergugat terkait niat Tergugat melakukan hubungan badan layaknya suami istri datang

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G 2023/PA Mdn-



dari Tergugat kepada Penggugat, Namun Tergugat tidak menanggapi pertanyaan dari pada Penggugat;

**10.** Bahwa ketidak harmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat itu kembali terlihat pada bulan Juli 2022 sejak penggugat selesai masa nifas (melahirkan) anak ke-2 (dua), Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;

Dimana, sejak bulan Juli 2022 sampai dengan saat ini atau kurang lebih 1(satu) tahun 2 (dua) bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan hubungan badan layaknya sepasang suami istri, hal ini dikarenakan Tergugat tidak mau melakukan hubungan badan layaknya sepasang suami istri apabila bukan di mulai dari Penggugat;

**11.** Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak Mei 2023 yang mana pada saat itu orang tua dari Tergugat mengintervensi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan angkat saja semua barang- barang mu dari rumah ini dengan kata lain Penggugat akan di usir dari rumah yang di tempati antara Penggugat dan Tergugat;

Dimana, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dengan rumah orang tua Tergugat tidak lah jauh yaitu hanya berjarak 3 rumah dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sehingga orang tua dari Tergugat sangat gampang mengintervensi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

**12.** Bahwa mendengar perkataan dari orang tua Tergugat tersebut Penggugat dan anak-anak dari pada Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah yang di tempati Penggugat dan Tergugat dengan tanpa di cekal sama sekali oleh Tergugat;

**13.** Bahwa mengingat antara Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan lagi hubungan yang harmonis sebagai suami istri, selalu terjadi pertengkaran setiap harinya, sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2023 dan tidak pernah lagi berhubungan badan layaknya suami istri sejak bulan Juli 2022;

**14.** Bahwa sehubungan dengan alasan dan uraian diatas, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga sesuai dengan Pasal 19 huruf a dan huruf f PP No. 9 tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Maka, patut beralasan Dimohonkan Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan Putus dengan Perceraian;

**15.** Bahwa Oleh karena Penggugat Ibu yang dekat dan sayang terhadap ke-2 (dua) anak-anak dari pada Penggugat dan Tergugat, maka seandainya "quod noon" terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat Memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara aquo menetapkan hak asuh (Pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat yaitu :

a. **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Deli Serdang Tanggal 28 November 2020 sebagaimana akta lahir yang di keluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan dengan No. 1271-LU-02022021-0033 tertanggal 03 Februari 2021;

b. **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Perempuan , Lahir di Medan tanggal 14 Mei 2022 sebagaimana akta lahir yang di keluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan dengan No. 1271-LU-01082022-0XXX tertanggal 02 Agustus 2022;

Kepada Penggugat sampai anak tersebut diatas dewasa atau cakap bertindak menurut hukum;

**16.** Bahwa oleh karena Penggugat memohon hak asuh (pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat tetap kepada Penggugat, maka sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (d) kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat selaku ayah kandungnya berkewajiban memenuhi biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menbgadili perkara aquo menghukum Tergugat memberi biaya nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya paling lama tanggal 10 (sepuluh) sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau cakap bertindak menurut hukum, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak tersebut.

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G 2023/PA Mdn-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di daftarkan di kantor urusan Agama Medan dan diputuskan karena perceraian dalam Putusan Perkara aquo dikemudian hari. Maka beralasan bilamana Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk :

- Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Medan mengirim salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pemerintah Republik Indonesia yang mengurus urusan penerbitan Akta Cerai agar dapat diterbitkan suatu Akta Cerai berdasarkan putusan ini;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dari daftar register perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

18. Bahwa Mengingat permasalahan perselisihan antara Penggugat diawali oleh ketidak cocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena pertengkaran-pertengkaran, yang berlanjut dengan perginya Penggugat dari Rumah dan tanpa di cekal oleh Tergugat, sehingga sampai dengan saat ini tidak lagi tinggal serumah, tidak pernah lagi berhubungan suami istri. Maka, patut beralasan Dimohonkan Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini agar kiranya berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk dapat hadir pada suatu persidangan yang akan ditentukan

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G 2023/PA Mdn-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, selanjutnya memeriksa perkara ini kemudian berkenan kiranya memberikan putusan (petitum) yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/72/II/202 bertanggal 15 Februari 2020, Maka secara hukum, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/72/II/202 tertanggal 15 Februari 2020 putus karena perceraian;
4. Menyatakan hak asuh (pemeliharaan) anak dari pada Penggugat dan Tergugat yang bernama :

a. XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Deli Serdang Tanggal 28 November 2020 sebagaimana akta lahir yang di keluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan dengan No. 1271-LU-02022021-0033 tertanggal 03 Februari 2021;

b. XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan , Lahir di Medan tanggal 14 Mei 2022 sebagaimana akta lahir yang di keluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan dengan No. 1271-LU-01082022-XXX tertanggal 02 Agustus 2022;

Di berikan Kepada Penggugat sampai anak tersebut diatas dewasa atau cakap bertindak menurut hukum;

5. menghukum Tergugat memberi biaya nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya paling lama tanggal 5 (lima) sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau cakap bertindak menurut hukum, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak tersebut;

6. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Medan mengirim salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G 2023/PA Mdn-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia yang mengurus urusan penerbitan Akta Cerai agar dapat diterbitkan suatu Akta Cerai berdasar putusan ini;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dari daftar register perkawinan pada Kantor Uraan Agama Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

8. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung rentengn untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida: Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya **Berfikir Zebua, S.H.** Advokat Kantor Hukum **Berfikir Zebua, S.H. & Rekan** yang berkedudukan di Jalan Rumah Potong Hewan Pasar 1 Mabar No 15 B, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 954/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk upaya damai, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016,

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G 2023/PA Mdn-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya damai tidak terlaksana, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

## A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/72/II/202 tertanggal 15 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda bukti (P.1) dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **XXXXXXXXXXXXXXXX** Nomor No. 1271-LU-02022021-0033 tertanggal 03 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Deli serdang, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.2) dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **XXXXXXXXXXXXXXXX** Nomor 1271-LU-01082022-0XXX tertanggal 02 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Deli serdang, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P32) dan diparaf;

## B. Saksi :

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G 2023/PA Mdn-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jl. Bangka Timur, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Februari 2020 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2021 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, ketika Tergugat pulang bekerja Penggugat hanya sibuk bermain Game dan setelah itu tidur dan tanpa mau berkomunikasi dengan Penggugat maupun anak-anak dan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023 karena orangtua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga, sehingga Tergugat mengusir Penggugat dan saat itu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan ceria;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G 2023/PA Mdn-



2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. AMD, Link 22, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Februari 2020 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2021 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ketika saksi berkunjung;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, dan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023 karena orangtua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga, sehingga Tergugat mengusir Penggugat dan saat itu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi ikut dengan Pegugat ketika mengangkat barang-barang Penggugat
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G 2023/PA Mdn-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan dan ceria;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 06 Desember 2023 sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini masing-masing telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi masing-masing kuasa tersebut,

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G 2023/PA Mdn-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad ;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui bantuan mediator dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh dan menjalankan proses mediasi, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi adalah **Drs. H. Hasan Basri Harahap, SH.MH**, sebagai mediator Pengadilan Agama Medan yang bersertifikat dan sudah tercatat dalam daftar Mediator pada Pengadilan Agama Medan dan proses mediasi tersebut telah dijalankan oleh mediator secara sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tertanggal 01 November 2023, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G 2023/PA Mdn-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Medan dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2021 disebabkan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, ketika Tergugat Pulang bekerja Penggugat hanya sibuk bermain Game dan setelah itu tidur tanpa berkomunikasi dengan Penggugat maupun anak-anak dan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan penghasilan Tergugat, orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2020 di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, yang berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G 2023/PA Mdn-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.2 dan P.3) adalah fotokopi surat keterangan lahir anak Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak-anak *aquo* adalah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2021 disebabkan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, ketika Tergugat Pulang bekerja Penggugat hanya sibuk bermain Game dan setelah itu tidur tanpa berkomunikasi dengan Penggugat maupun anak-anak dan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan penghasilan Tergugat sehingga pisah rumah sejak bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2021 disebabkan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, ketika Tergugat Pulang bekerja Penggugat hanya sibuk bermain Game dan setelah itu tidur tanpa berkomunikasi dengan Penggugat maupun anak-anak dan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan penghasilan Tergugat sehingga pisah rumah sejak bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materiil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G 2023/PA Mdn-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 2020 di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, ketika Tergugat pulang bekerja Penggugat hanya sibuk bermain Game dan setelah itu tidur tanpa berkomunikasi dengan Penggugat maupun anak-anak dan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan penghasilan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak akhir tahun 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2023, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah mulai rapuh, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, ketika Tergugat pulang

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G 2023/PA Mdn-



bekerja Penggugat hanya sibuk bermain Game dan setelah itu tidur tanpa berkomunikasi dengan Penggugat maupun anak-anak dan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hal ini merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah mulai rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21,

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami isteri (*al 'alaqah al jauziah*);

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G 2023/PA Mdn-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, sementara menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah *Fiqh* menyatakan :

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik  
Kemashlahatan

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram* susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

**وَإِذَا سُنِدَتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا لِقَاضِي طَلَقًا**

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

## **Pertimbangan hadhanah.**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hadhonah/pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo Putusan MARI No. 126 K/Pdt/2001 jo Putusan MARI No. 239 K/Sip/1968 tentang Hak Asuh (pemeliharaan) anak dibawah umur (*belum mumayyiz*) "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G 2023/PA Mdn-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Deli Serdang Tanggal 28 November 2020, XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Medan tanggal 14 Mei 2022, berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat, tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak-anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Deli Serdang Tanggal 28 November 2020, XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Medan tanggal 14 Mei 2022, berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku ayah kandung harus diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G 2023/PA Mdn-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh melarang dan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan itikad baik Tergugat, karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

## Biaya Hadhanah

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat tentang biaya nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya" oleh karenanya biaya anak tersebut ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat tentang nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan jumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena anak menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayah, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri sesuai dengan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa jumlah tersebut di atas adalah jumlah minimal dan akan menyesuaikan dengan nilai uang di masa mendatang;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga dan nilai uang karena inflasi yang terjadi setiap tahun dan di pihak lain bertambahnya usia anak, sehingga mengakibatkan bertambahnya

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G 2023/PA Mdn-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan minimum anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah/biaya pemeliharaan anak yang telah ditetapkan tersebut di atas harus ditambah 10 % setiap tahun dan majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah tersebut setiap bulan sampai anak tersebut dewasa / mandiri;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX).;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Deli Serdang Tanggal 28 November 2020, XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan , Lahir di Medan tanggal 14 Mei 2022, berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa / mandiri, dengan memberikan hak dan akses kepada Tergugat untuk menjumpai dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan penambahan 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas kepada Penggugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh riburupiah);

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G 2023/PA Mdn-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Awal* 1445 Hijriyah, oleh kami **Dra. Nuraini, MA** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Amin, S.H.,M.H** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Roslilawati Siregar, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Nuraini., MA**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Amin, SH., MH.**

**Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA**

Panitera Pengganti,

**Roslilawati, Siregar, SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. Biaya PNBP   | : Rp 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G 2023/PA Mdn-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp 40.000,-  
4. Biaya Meterai : Rp 10.000,-

---

Jumlah = Rp.160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G 2023/PA Mdn-